



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA



● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

Cetakan 1 Oktober 2021

*Halaman x , 485: 176*250 mm*

ISBN : 978-623-6498-00-2

Penerbit :



UM Surabaya Publishing
Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 87701798766)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy, Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Buku berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan, kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Untuk itu kami sampaikan kepada :

- Dr. dr. Sukadiono, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Dr. Asri Wijayanti, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Para Mitra sehingga Internasional Webinar dapat terselenggara dengan baik, dan dapat menghasilkan makalah /paper berkualitas, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Para Penulis : Almalia Lestari, Elisabeth Febriana, Khofifah Karalita, Asniah, Reza Nugraha, Fera Agustina, Eka Erliyanti, Robertus Dicky, Ni Nengah Dwi, Puja Kirana, Rina Elsa, Fathul Hamdani, Firna Novi, Ahmad Habib, Ana Fauzia, Muhammad Iqbal, Vena Lidya, Kadek Rusdiana, I Gede Engga, Supriyono, Dewi Rahayu, Rahman Timung, Tiara Yahya, Agus Setiawan, Cahyo Adi, Fajril Sabri, Fitrah Agung, M. Iqbal, Nadia Dzahabiyah, Nova Andika, Roudlatul, Mega Yanwar, Fathurizal Husni, Prasetya Agung, Edy Sofyan, M. Dimo, Aniqatun Nafiah, Suryadi, Romiz Dhiyaul, Oki Daniswara, Edwin Budiman, Alsha Yulchikita, Mukti Arif, Lailatul Fitriya, Ridho Audi, Kartiko Adi, Mochammad Rafli, Seb Nofem, Muhammad Refor, Habibu Burhanudin, Seno Widya, Disca Hasania, Suriyanto, Viona Shafira, Putra Anggara, Asri Wijayanti, Satria Unggul Wicaksana, Achmad Hariri, Muridah Isnawati, Anang Doni Irawan, Nur Azizah Hidayat, Levina Yustitianiingtyas.
- Dan Semua Pihak Yang belum kami sebutkan.

Semoga peran serta bapak/ibu/saudara mendapat balasan rahmat dari Allah SWT.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

Ttd

Achmad Hariri

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firma Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitianiingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19 (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiyah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Alisha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Workers status protection in fixed-term employment agreements that have been re-contracted (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	412

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mtra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

UPAYA PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19

Fitrah Agung Sabda Pamungka, Anang Dony Irawan
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
E-mail: agungsabda28@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
E-mail: anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Covid-19 significantly affected nearly all companies in which many were forced to discontinue the working relationship against excuse of force majeure, proper action was required to protect the rights of worker so that a center point could be avoided the decision of termination if the working relation ship. This assessment uses the nomadic yuidis method of judging where it will use law approaches and several sources such as books, journal and others. According to public opinion, government are obligated to reserve human rights against workers in order to keep economy in society. It is vital that prevention against layoffs be made to reduce Indonesia's unemployment rate, there is also the right of the workers to make the best contributions to boost productivity and turnover to the company. The government is expected to provide better jobs as well as relevant competency programs for reducing Indonesia's unemployment rates.

Keywords : *termination of employment, Covid-19, Force Majeure.*

Abstrak

Dampak akibat Covid-19 cukup dirasakan oleh hampir semua perusahaan dimana banyak yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan mulai dari adanya *Force Majeure*, efisiensi akibat omset yang tidak sebanding dengan budget operasional perusahaan khususnya dalam hal membayar upah karyawan. Dibutuhkan suatu tindakan yang tepat demi menghindari pemutusan hubungan kerja. Diantaranya adalah dengan jalur berunding antara pengusaha dengan pekerja/buruh, umum dikenal dengan langkah bipartit yakni negosiasi internal antara pengusaha dengan wakil pekerja dan/atau serikat bekerja atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan. Secara umum langkah penyelesaian diluar pengadilan memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah tidak banyak waktu serta biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dan disamping itu jalan tengah dari masalah yang dihadapi lebih mudah diciptakan jika dibanding dengan melalui jalur pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penilitan yuridis normatif dimana akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sudut pandang sosiologi

hukum dan beberapa sumber seperti buku, jurnal dan lainnya. Diera pandemi Pemerintah diharapkan dapat membantu upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pengusaha diharapkan mampu mencari alternatif lain selain langkah efisiensi karyawan guna pengurangan budget operasional dari perusahaan.

Kata Kunci : Pencegahan PHK, Covid-19, *Force Majeure*, Efisiensi.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 banyak negara di dunia yang mengalami satu problematika yang sama yakni wabah Covid-19 yang menyebar di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Tiap pihak harus mengambil tindakan yang tepat guna melindungi tiap lapisan masyarakat dari virus mengerikan ini. Beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Lantas sudah tepatkah langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan ini?

Salah satu sektor usaha yang terdampak adalah sektor industri dimana banyak pabrik gulung tika serta mengalami kerugian dan pekerja/buruh diPHK akibat omzet yang menurun dan tidak cukup menutup biaya produksi, bahkan terhitung per 1 Mei 2020 tercatat 5.348 pekerja/buruh dari 210 perusahaan di Jawa timur terkena PHK.

Maka saat ini pengusaha maupun karyawan diharapkan memiliki ide dan inovasi untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini. Ditambah lagi dengan pertumbuhan bidang hubungan industrial hingga saat ini juga sangat kompleks, bukan hanya berkaitan antara pengusaha dengan pekerjanya saja namun ada keterkaitan pengusaha, instansi pemerintah dan masyarakat secara luas. Beberapa hal yang ingin penulis sedikit bahas adalah juga banyaknya pihak yang membawa perselisihan hubungan industrial dimeja pengadilan hubungan industrial padahal terdapat beberapa langkah yang telah diatur oleh Undang-undang guna menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, serta biaya terjangkau dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Rumusan Masalah

1. Indonesia sebagai negara yang selalu mengutamakan asas kekeluargaan dalam setiap sengketa ditengah masyarakat, lantas bagaimana upaya pencegahan yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja?
2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan pemutusan hubungan kerja?

Tinjauan Pustaka

Musyawarah adalah wujud dari demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan di Indonesia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, kehendak seseorang tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain. Setiap musyawarah diharapkan mencapai mufakat karena inilah semangat kekeluargaan yang telah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia.

Konflik yang ada ditengah-tengah hubungan industrial antara pekerja/buruh peristiwa *Force Majeure*, pemutusan hubungan kerja dan berbagai perselisihan hak lainnya. Penyelesaian konflik khususnya dimasa pandemi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum positif, karena langkah ini jelas memiliki kelemahan dimana penegakan hukum yang terkesan kaku karena hanya mengacu kepada kebenaran yang ada pada undang-undang yang mana belum tentu sesuai dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Keadilan bagi masyarakat tidak hanya ada dan diproduksi di ruang-ruang sidang pengadilan atau dalam *setting* hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh dimasa pandemi Covid-19 memakai pendekatan undang-undang serta sudut pandang teoritis dari buku dan jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada sehingga bukan sekadar pendekatan undang-undang yang secara terbatas. Dengan maksud melakukan identifikasi dan analisis masalah hukum yang tengah diteliti saat ini.

PEMBAHASAN

***Force Majeure* Sebagai Penyebab Pemutusan Hubungan Kerja**

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan (Wijayanti, 2018).

Hubungan kerja didasarkan pada suatu perjanjian kerja, secara umum definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1979).

Kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian kerja harus dilaksanakan dengan itikad baik (Suharnoko, 2004), suatu perjanjian kerja didasarkan pada kepercayaan dimana masing-masing pihak wajib memenuhi prestasi yang timbul akibat suatu perjanjian kerja yang dibuat.

Dalam perkembangannya pihak dalam hubungan kerja tidak sekadar antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh saja melainkan ada peran dari pemerintah didalamnya sebagai pengawas yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Prinsip hubungan industrial Pancasila yang dianut Indonesia harus dipergunakan sebagai acuan dalam mengatasi atau memecahkan berbagai persoalan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan (Mustakim dan Syafrida, 2020).

Diera pandemi Covid-19 perselisihan yang ada didalam hubungan industrial semakin kompleks salah satunya adalah disebabkan oleh adanya isu *Force Majeure* yang digunakan sebagai alasan adanya pemutusan hubungan kerja, sebenarnya apakah penggunaan istilah ini relevan digunakan sebagai keadaan memaksa? Prof. Subekti menyatakan untuk dapat dikatakan suatu keadaan memaksa, selain keadaan itu, diluar kekuasaannya si berhutang dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat (Subekti, 2003). Penulis berpendapat bahwa Covid-19 merupakan suatu *Force Majeure* karena wabah ini datang tanpa bisa diprediksikan, namun apakah *Force Majeure* bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan efisiensi terhadap karyawan? Maka jawabannya adalah perusahaan dapat melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan yang diakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Namun ada hal yang harus kita perhatikan bahwa, semua jenis perselisihan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bipartit (Bambang, 2013).

Musyawarah Sebagai Solusi Bagi Setiap Sengketa

Penerapan PSBB beserta karantina mandiri yang beberapa waktu lalu secara teknis memberi persoalan baru di sektor perekonomian, sehingga Pemerintah pusat maupun daerah harus bertanggung jawab memberikan bantuan sosial kepada warga miskin terdampak kebijakan PSBB tersebut (Irawan, Anang Dony, 2021).

Melindungi segenap bangsa Indonesia (Irawan, 2019) demi menjaga kelangsungan kehidupan (Lubis, 2020) Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara wajib hadir dalam

memberikan perlindungan terhadap norma kerja yang bertujuan agar hak dari pekerja/buruh yang berkaitan dengan istirahat, jam kerja, dan semisal agar memiliki kepastian.

Penulis beranggapan bahwa disini penting bagi pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menerapkan kebijakan untuk menyelenggarakan negara di landaskan pada asa kepentingan umum yang mana memprioritaskan kesejahteraan banyak orang (Budisetyowati, 2017).

Karena tujuan dari suatu negara sendiri adalah melindungi masyarakat umum, sebagai suatu akibat dari suatu faham *Welfare State* dimana pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Tome, 2012).

Organisasi Pemerintah dapat menyusun serta mengimplementasikan beragam prosedur yang diharapkan (Manossoh, 2015). Termasuk dalam hal ini dilematis adanya *social distancing* yang dan *work from home* yang menyebabkan (Wawondatu, 2021).

Dampak yang cukup dirasakan bagi masyarakat khususnya oleh para pekerja jelas adalah PHK. Karena memang alasan paling rasional dari adanya PHK untuk saat ini adalah *Retrenchment* yang berarti hubungan kerja berakhir akibat adanya masalah ekonomi sehingga perusahaan sulit membayar upah pekerja/buruh akibat penurunan omzet secara signifikan sehingga banyak terjadi efisiensi.

Berkaitan dengan adanya efisiensi karyawan akibat pandemi Covid-19 ada aspek hukum yang berkaitan dengan dengan tenaga kerja pada saat purna kerja termasuk pada saat pemutusan hubungan kerja (Husni, 2016). Apabila pemberi kerja ingin melakukan efisiensi langkah yang wajib ditempuh terlebih dahulu adalah musyawarah terlebih dahulu dengan pekerja/buruh yang bersangkutan.

Musyawarah adalah wujud dari demokrasi yang telah berabad-abad dipakai dan dijalankan di Indonesia (Arto, 2019). Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, kehendak seseorang tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain. Setiap musyawarah diharapkan mencapai mufakat karena inilah semangat kekeluargaan yang telah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia.

Konflik yang ada ditengah-tengah hubungan industrial antara pekerja/buruh peristiwa *Force Majeure*, pemutusan hubungan kerja dan berbagai perselisihan hak lainnya. Penyelesaian konflik khususnya dimasa pandemi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum positif, karena langkah ini jelas memiliki kelemahan dimana penegakan hukum yang terkesan kaku karena hanya mengacu kepada kebenaran yang ada pada undang-undang yang mana belum tentu sesuai dengan norma-norma yang

hidup dimasyarakat. Keadilan bagi masyarakat tidak hanya ada dan diproduksi di ruang-ruang sidang pengadilan atau dalam *setting* hukum positif (Sholahudin, 2017). Disinilah pentingnya asas musyawarah dalam setiap penyelesaian perkara secara sederhana karena setiap perkara adalah masalah yang dipikul secara bersama-sama antar masing-masing pihak dan harus diselesaikan dengan itikad baik (Suharnoko, 2004).

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu sektor usaha yang terdampak akibat kebijakan PSBB adalah sektor industri dimana pada per 1 Mei 2020 sebanyak 5.348 pekerja/buruh di PHK dari total 210 perusahaan di Jawa Timur. Jelas perselisihan hubungan Industrial ditegah masa pandemi ini wajib disikapi dengan langkah yang bijak tidak hanya oleh pengusaha dan pekerja/buruh saja namun instansi pemerintah juga. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan anugerah Nya yang tertinggi dan dilindungi oleh negara serta hukum. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya, dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu masyarakat untuk mendongkrak perekonomian mereka. Serta wajibnya negara untuk hadir ditengah-tengah perselisihan industrial dan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah sebagai jalan keluar bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam mencegah PHK akibat pandemi Covid-19 namun apabila PHK tidak dapat dihindarkan maka pengusaha wajib memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta tidak lupa bagi pekerja dengan status tidak tetap wajib mendapat uang kompensasi.

Saran

Saran yang akan penulis berikan adalah bagi pengusaha yang akan melakukan efisiensi akibat penurunan omzet agar mempertimbangkan beberapa upaya untuk pencegahan terjadinya PHK dengan cara melakukan pengurangan shift, pembatasan terhadap lembur, pengurangan jam kerja karyawan, melakukan berbagai upaya efisiensi kebutuhan internal dan operasional perusahaan, mengatur jadwal untuk meliburkan sebgaiian karyawan secara bergiliran dan/atau merumahkan karyawan untuk sementara waktu, melakukan inovasi terhadap produknya, mengurani upah pokok dan tunjangan tetap maupun tidak tetap terhadap pekerja dengan level manajer atau semisal untuk menekan cost budget perusahaan, tidak memparnjangan kontrak pekerja/buruh yang telah habis dan melakukan

training terhadap karyawan lain agar memiliki mampu menghandle terhadap banyak pekerjaan.

Didalam masalah ini negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan cara memberikan program pelatihan diseluruh daerah yang relevan dengan permintaan pasar kerja sehingga dapat membantu mengurangi penambahan jumlah pengangguran di Indonesia.

Kesepakatan dalam perundingan yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan pengusaha wajib dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan namun jika hasil dari perundingan mengharuskan sedikit mengurangi hak-hak pekerja dengan catatan masih dalam tahap wajar maka hal ini dapat dilakukan tentunya dengan perlakuan yang adil serta pengusaha memiliki etiked baik untuk bersama-sama berjuang berusaha mempertahankan perusahaan dan menekan semua budget upah termasuk untuk tingkat direksi dan komisaris demi meminimaliris pengeluaran.

Dalam situasi ini masyarakat diharapkan dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya peningkatan kompetensi demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari, masyarakat memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa karena kualitas sumber daya manusia yang baik akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan kembali.

Daftar Pustaka

Buku

- Arto, M. H. . (2019). *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan* (2nd ed., p. hlm 63). Prenadamedia Group: Jakarta.
- Bambang, J. R. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan* (1st ed., p. hlm 310). Pustaka Setia: Bandung.
- Husni, L. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (14th ed., p. hlm 174). Rajawali Pers: Jakarta.
- Sholahudin, U. (2017). *Hukum & Keadilan Masyarakat* (3rd ed., p. hlm 23). Setara Press: Malang.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian* (6th ed., p. hlm 1). Intermasa: Jakarta.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (31st ed., p. hlm 150). Intermasa: Jakarta.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian* (2nd ed., p. hlm 4). Prenadamedia Group: Jakarta.
- Wijayanti, A. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (8th ed., p. hlm 38). Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal

- Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam pelayanan Publik. *Al- Qisth Law Review*, 1(1).
- Irawan, Anang Dony, K. P. S. dan A. P. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1).
- Irawan, A. D. (2019). Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011. *Jurnal Arena Hukum*, 12(2).
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2).
- Manossoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governement Governance Pada Pemerintah Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Mustakim dan Syafrida. (2020). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(8).
- Tome, A. H. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3).
- Wawondatu, A. C. (2021). Perlindungan Pekerja Di Masa Pandemi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Lex Privatum*, IX(3).